



BUPATIJEPARA
PROVINSJAWATENGAH
PERATURANBUPATIJEPARA
NOMOR 5 TAHUN2023

TENTANG

PENCABUTANPERATURANBUPATINOMOR52 TAHUN2020 TENTANG
PEMBATASAKEGIATANMASYARAKATANPENERAPANDISIPLINPROTOKOL
KESEHATANGUNAMENCEGAHPENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

BUPATIJEPARA,

- Menim.bang :a. bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional, sehingga perubahan yang terjadi pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional harus disesuaikan dalam rangka menjaga keserasian dan keselarasan peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. bahwa dengan mempertim.bangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang terkendali, tingkat im.unitas masyarakat yang tinggi, kesiapan kapasitas kesehatan yang memadai, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, Presiden telah memberikan arahan untuk menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada seluruh wilayah Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*:

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEMBASTAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN GUNA MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 30 Maret 2023

Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

— A R A —

EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 5